



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun/ [REDACTED]
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : [REDACTED], Kota Pematang Siantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap pada tanggal 04 Februari 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
4. Hakim sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum ERWIN PURBA, S.H., M.H., dkk dari Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Simalungun beralamat di Jalan SM Raja Nomor 1 Kota Pematang Siantar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms tanggal 27 Februari 2024, orang tua dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms tanggal 20 Februari 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pms tanggal 13 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak dan orang tua serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Yo UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED] dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun kurang selama Anak berada dalam tahanan, dan pelatihan kerja di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Kota Pematangsiantar selama 3 (tiga) bulan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket narkotika jenis ganja dengan berat bruto 13.51 (tiga belas koma lima puluh satu) gram dan netto 9.31 (sembilan koma tiga puluh satu) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk I Phone nomor sim card 08385954842;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana yang ringan-ringannya karena Anak mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Anak masih ingin melanjutkan sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-07/PSIAN/Enz.2/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Anak [REDACTED] berusia 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED], pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 22.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Siatas Barita Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 17.30 Wib, Anak [REDACTED] bertemu dengan teman Anak yang biasa panggil Hafiz (masuk dalam daftar pencarian orang) di lapangan sepakbola di Jalan Siatas Barita Kel. Tomuan Kec. Siantar Timur Pematangsiantar, kemudian pada saat itu Hafiz menanyakan kepada Anak tempat untuk membeli narkotika jenis ganja dan Anak mengatakan kepada Hafiz bahwa Anak ada mengenal orang yang menjual narkotika jenis ganja lalu Hafiz mengatakan akan bertemu dengan Anak pada malam harinya, kemudian sekira pukul 20.30 Wib Anak bertemu dengan Hafiz di warung rokok di Jalan Siatas Barita Pematangsiantar dan pada saat itu Hafiz menyuruh Anak untuk membelikan narkotika jenis ganja dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sambil Hafiz menyerahkan uang kepada Anak sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan Hafiz juga mengatakan bahwa nantinya uang sisa untuk membeli narkotika jenis ganja yang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) adalah untuk upah Anak membelikan narkotika jenis ganja, kemudian Hafiz menyuruh Anak untuk mengantarkan narkotika jenis ganja di warung Tatok di Jalan Seram Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Pematangsiantar, kemudian Anak pergi ke

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan sepakbola di Jalan Siatas Barita Kel. Tomuan Kec. Siantar Timur Pematangsiantar dan di lapangan sepakbola tersebut Anak bertemu dengan Putra (masuk dalam daftar pencarian orang) dan pada saat itu Anak mengatakan kepada Putra bahwa Anak mau membeli narkoba jenis ganja dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sambil Anak menyerahkan uang sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Putra dan kemudian Putra memberikan 4 (empat) paket narkoba jenis ganja kepada Anak dan uang kembalian sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian Anak menyimpan 4 (empat) paket narkoba jenis ganja ke dalam kantong celana belakang sebelah kiri lalu Anak berangkat ke warung Tatok di Jalan Seram Pematangsiantar untuk menemui Hafiz namun Anak tidak bertemu dengan Hafiz di warung Tatok di Jalan Seram Pematangsiantar, sehingga Anak pergi lagi ke lapangan sepakbola di Jalan Siatas Barita Pematangsiantar dan sekira pukul 22.50 Wib pada saat Anak sedang duduk-duduk di lapangan sepakbola tiba-tiba datang saksi Syamuel Simorangkir, saksi Albinus Tarigan dan saksi Citradi Siburian yang merupakan anggota polisi Polres Pematangsiantar yang sebelumnya mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang sering menjual narkoba jenis ganja di lapangan sepakbola di Jalan Siatas Barita Pematangsiantar dan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut lalu para saksi kepolisian melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang disebutkan dan ketika para saksi kepolisian berada ditempat yang disebutkan para saksi kepolisian melihat Anak lalu mendatangi Anak dan saat itu Anak mencoba untuk melarikan diri namun berhasil diamankan dan dari atas tanah tempat Anak diamankan ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja, kemudian dari kantong celana belakang sebelah kiri Anak ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dan dari kantong celana sebelah kiri bagian depan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk I Phone dan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian para saksi kepolisian menanyakan kepada Anak siapa pemilik barang-barang tersebut dan Anak mengakui milik Anak yang diperoleh Anak dari Putra, selanjutnya Anak dan barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk penyidikan lebih lanjut, sedangkan Anak tidak memiliki ijin dari yang berwenang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis ganja.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian Kota Pematangsiantar Nomor : 037/IL.10040.00/2024 tanggal 05 Februari 2024, dengan hasil penimbangan 4 (empat) paket narkoba jenis ganja yang disita dari Anak [REDACTED], dengan berat bersih 9,31 (sembilan koma tiga puluh satu) gram.

- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 724/NNF/2024 tanggal 07 Februari 2024, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 4 (empat) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 9,31 (sembilan koma tiga puluh satu) gram milik Anak [REDACTED] adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Subsidiar :

Bahwa Anak [REDACTED] berusia 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED], pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 22.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Siatas Barita Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, dengan berat bersih 9,31 (sembilan koma tiga puluh satu) gram, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 17.30 Wib, Anak [REDACTED] bertemu dengan teman Anak yang biasa panggil Hafiz (masuk dalam daftar pencarian orang) di lapangan sepakbola di Jalan Siatas Barita Kel. Tomuan Kec. Siantar Timur Pematangsiantar, kemudian pada saat itu Hafiz menanyakan kepada Anak tempat untuk membeli narkoba jenis ganja dan Anak mengatakan kepada Hafiz bahwa Anak ada mengenal orang yang menjual narkoba jenis ganja lalu Hafiz mengatakan akan bertemu dengan Anak pada malam harinya, kemudian sekira pukul 20.30 Wib Anak bertemu dengan Hafiz di warung rokok di Jalan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siatas Barita Pematangsiantar dan pada saat itu Hafiz menyuruh Anak untuk membelikan narkoba jenis ganja dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sambil Hafiz menyerahkan uang kepada Anak sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan Hafiz juga mengatakan bahwa nantinya uang sisa untuk membeli narkoba jenis ganja yang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) adalah untuk upah Anak membelikan narkoba jenis ganja, kemudian Hafiz menyuruh Anak untuk mengantarkan narkoba jenis ganja di warung Tatok di Jalan Seram Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Pematangsiantar, kemudian Anak pergi ke lapangan sepakbola di Jalan Siatas Barita Kel. Tomuan Kec. Siantar Timur Pematangsiantar dan di lapangan sepakbola tersebut Anak bertemu dengan Putra (masuk dalam daftar pencarian orang) dan pada saat itu Anak mengatakan kepada Putra bahwa Anak mau membeli narkoba jenis ganja dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sambil Anak menyerahkan uang sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Putra dan kemudian Putra memberikan 4 (empat) paket narkoba jenis ganja kepada Anak dan uang kembalian sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian Anak menyimpan 4 (empat) paket narkoba jenis ganja ke dalam kantong celana belakang sebelah kiri lalu Anak berangkat ke warung Tatok di Jalan Seram Pematangsiantar untuk menemui Hafiz namun Anak tidak bertemu dengan Hafiz di warung Tatok di Jalan Seram Pematangsiantar, sehingga Anak pergi lagi ke lapangan sepakbola di Jalan Siatas Barita Pematangsiantar dan sekira pukul 22.50 Wib pada saat Anak sedang duduk-duduk di lapangan sepakbola tiba-tiba datang saksi Syamuel Simorangkir, saksi Albinus Tarigan dan saksi Citradi Siburian yang merupakan anggota polisi Polres Pematangsiantar yang sebelumnya mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang sering menjual narkoba jenis ganja di lapangan sepakbola di Jalan Siatas Barita Pematangsiantar dan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut lalu para saksi kepolisian melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang disebutkan dan ketika para saksi kepolisian berada ditempat yang disebutkan para saksi kepolisian melihat Anak lalu mendatangi Anak dan saat itu Anak mencoba untuk melarikan diri namun berhasil diamankan dan dari atas tanah tempat Anak diamankan ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja, kemudian dari kantong celana belakang sebelah kiri Anak ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dan dari kantong celana sebelah kiri bagian depan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk I Phone

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian para saksi kepolisian menanyakan kepada Anak siapa pemilik barang-barang tersebut dan Anak mengakui milik Anak yang diperoleh Anak dari Putra, selanjutnya Anak dan barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk penyidikan lebih lanjut, sedangkan Anak tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematangsiantar Nomor : 037/IL.10040.00/2024 tanggal 05 Februari 2024, dengan hasil penimbangan 4 (empat) paket narkotika jenis ganja yang disita dari Anak [REDACTED], dengan berat bersih 9,31 (sembilan koma tiga puluh satu) gram.

- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 724/NNF/2024 tanggal 07 Februari 2024, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 4 (empat) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 9,31 (sembilan koma tiga puluh satu) gram milik Anak [REDACTED] adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Yo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tanggal 12 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

A. Kesimpulan:

1. Anak [REDACTED], lahir di Pematangsiantar [REDACTED] merupakan anak pertama dari 2 (dua) orang bersaudara [REDACTED], beragama Islam dan saat ini masih aktif bersejolah di SMA [REDACTED] Pematangsiantar, dan duduk di kelas XI, Pada saat klien 08 Tahun bapak kandung klien meninggal dunia, sosok pengawas poembimbing yang utama tidak ada tinggal ibu klien yang sibuk mencari



nafkah untuk menghidupi keluarga sehingga pengawasan terhadap anak lemah, Pada saat kejadian usia Anak 17 tahun, belum genap 18 tahun sehingga dalam proses hukumnya berpedoman pada UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pkl. 15.00 WIB Anak diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana **Narkotika** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo UU No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sesuai dengan laporan polisi Nomor polisi. LP/A/14/II/2024/SPKT/SATRES NARKOBA /POLRES PEMATANGSIANTAR/ POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 04 Februari 2024.

3. Setelah dilakukan Wawancara dan Penelitian diketahui bahwa, anak sejak 2 (dua) bulan terakhir ini mulai nakal, dimana sejak anak keluar dari Pesantren [REDACTED] yang ada di [REDACTED] [REDACTED] klien mulai tidak terkontrol. Dimana ibu klien setiap harinya berdagang bedak [REDACTED] berangkat pukul 06.00 wib setiap paginya dan pulang pukul 17.00 setiap sorenya. Kemudian klien memiliki Hoby bermain bola kaki di lapangan Sepak bola Bola Kaki yang ada di jalan Siatas Barita Kel. Tomuan Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar. Setelah selesai bermain bola kaki klien berkenalan dengan orang dewasa yang merupakan penyalahguna narkotika jenis Ganja. Sejak itu klien perkenalkan. Karena penasaran klien mulai mencoba coba dan mulai ketagihan.

4. Faktor utama penyebab tindak pidana ini adalah Anak berkenalan dengan temannya atas nama Putra yang merupakan seorang Bandar narkotik jenis Ganja, kemudian klien tergiur dengan upah yang diberikan oleh Hafiz sehingga tanpa berpikir panjang klien mengiyakan permintaan hafiz untuk membelikan ganja

5. Anak menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar dan dapat dijatuhi sanksi pidana karena melawan hukum. Anak telah menyesali perbuatannya, anak berjanji tidak mengulangi perbuatannya, anak juga berjanji akan menjauhi teman-temannya yang membawa pengaruh negatif terhadap dirinya.

6. Anak menginginkan agar anak di berikan keringanan hukuman

7. Orang tua menginginkan klien anak tidak mengulangi perbuatannya, anak dapat di berikan hukuman yang sering-



ringannya.

B. Rekomendasi:

Sesuai kesimpulan tersebut di atas, tanpa mengurangi kewenangan jaksa anak dan hakim anak, dan memperhatikan yang terbaik bagi tumbuh kembang ana, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan “anak dapat dijatui hukuman seringan ringannya” dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Anak masih Labil sehingga mudah terpengaruh gesekan lingkungan
2. Anak adalah korban peredaran gelap Narkotika
3. Kurangnya pengawasan orangtua terhadap lingkungan pergaulan anak

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYAMUEL SIMORANGKIR, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Albinus Tarigan dan Citradi Siburian melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 22.50 Wib di lapangan sepak bola Jalan Siatas Barita, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Saksi dan teman Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di lapangan sepak bola Jalan Siatas Barita Pematang Siantar ada seorang laki-laki yang sering menjual ganja dengan menyebutkan ciri-ciri laki-laki tersebut, lalu Saksi dan teman Saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut, ketika Saksi dan teman Saksi berada di Jalan Siatas Barita Pematang Siantar lalu Saksi dan teman Saksi melihat Anak sedang berada di lapangan sepak bola lalu Saksi dan teman Saksi mendatangi Anak dan pada saat itu Anak mencoba melarikan diri tetapi Saksi berhasil menangkap Anak, dan saat akan ditangkap Anak menjatuhkan sesuatu lalu Saksi dan teman Saksi melihat apa yang dijatuhkan Anak dan dari atas tanah dekat Anak ditangkap ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja, kemudian dari kantong celana belakang sebelah kiri ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja, dari kantong celana depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone dan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).;
- Bahwa Anak mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama Putra;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak disuruh oleh Hafiz untuk membelikan narkoba jenis ganja dan Hafiz memberikan uang kepada Anak sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak membeli ganja kepada Putra seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket dan Anak mendapat upah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis ganja kepada Putra;
- Bahwa Anak sudah 2 (dua) kali disuruh oleh Hafiz membelikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Anak tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ALBINUS TARIGAN, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Syamuel Simorangkir dan Citradi Silburian melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 22.50 Wib di lapangan sepak bola Jalan Siatas Barita, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Saksi dan teman Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di lapangan sepak bola Jalan Siatas Barita Pematang Siantar ada seorang laki-laki yang sering menjual ganja dengan menyebutkan ciri-ciri laki-laki tersebut, lalu Saksi dan teman Saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut, ketika Saksi dan teman Saksi berada di Jalan Siatas Barita Pematang Siantar lalu Saksi dan teman Saksi melihat Anak sedang berada di lapangan sepak bola lalu Saksi dan teman Saksi mendatangi Anak dan pada saat itu Anak mencoba melarikan diri tetapi Saksi berhasil menangkap Anak, dan saat akan ditangkap Anak menjatuhkan sesuatu lalu Saksi dan teman Saksi melihat apa yang dijatuhkan Anak dan dari atas tanah dekat Anak ditangkap ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja, kemudian dari kantong celana belakang sebelah kiri ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja, dari kantong celana depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone dan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama Putra;
- Bahwa Anak disuruh oleh Hafiz untuk membelikan narkoba jenis ganja dan Hafiz memberikan uang kepada Anak sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak membeli ganja kepada Putra seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket dan Anak mendapat upah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis ganja kepada Putra;
- Bahwa Anak sudah 2 (dua) kali disuruh oleh Hafiz membelikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Anak tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja;;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 22.50 Wib di lapangan sepak bola Jalan Siatas Barita, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa pada saat Anak ditangkap ditemukan barang bukti berupa bukti 4 (empat) paket narkoba jenis ganja, 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone dan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak mendapatkan 4 (empat) paket narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang biasa dipanggil Putra, pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wib di lapangan sepak bola di Jalan Siatas Barita, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 17.30 Wib, Anak bertemu dengan teman Anak yang biasa panggil Hafiz di lapangan sepak bola di Jalan Siatas Barita, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, kemudian pada saat itu Hafiz menanyakan kepada Anak tempat untuk membeli narkoba jenis ganja dan Anak mengatakan kepada Hafiz bahwa Anak ada mengenal orang yang menjual narkoba jenis ganja, kemudian Hafiz mengatakan akan bertemu dengan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak malam harinya, kemudian sekira pukul 20.30 Wib Anak bertemu dengan Hafiz di warung rokok di Jalan Siatas Barita Pematang Siantar dan pada saat itu Hafiz menyuruh Anak untuk membelikan narkoba jenis ganja dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sambil menyerahkan uang kepada Anak sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan Hafiz juga mengatakan bahwa nantinya uang sisa untuk membeli narkoba jenis ganja yang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) adalah untuk upah Anak, kemudian Hafiz menyuruh Anak untuk mengantarkan narkoba jenis ganja di warung Tatok di Jalan Seram, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, kemudian Anak pergi ke lapangan sepak bola di Jalan Siatas Barita, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar dan di lapangan sepak bola tersebut Anak bertemu dengan Putra dan pada saat itu Anak mengatakan kepada Putra bahwa Anak mau membeli narkoba jenis ganja dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sambil Anak menyerahkan uang sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Putra kemudian Putra memberikan 4 (empat) paket narkoba jenis ganja kepada Anak dan uang kembalian sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Anak sudah ada 2 (dua) kali membelikan narkoba jenis ganja untuk Hafiz dan setiap Anak membelikan narkoba jenis ganja selalu dari Putra;
- Bahwa Anak juga menggunakan ganja sudah lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa Anak mau disuruh Hafiz untuk membeli ganja karena Anak tergiur oleh upah yang diberikan Hafiz;
- Bahwa Anak tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis ganja;
- Bahwa Anak merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak masih mau bersekolah dan berjanji menjadi orang baik-baik;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 037/IL.10040.00/2024 tanggal 05

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024, dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar yang ditandatangani oleh Suryadi Mandala, selaku Pemimpin Cabang dan Chaidy Yunus Silalahi, selaku pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis Ganja memiliki berat kotor 13,51 (tiga belas koma lima puluh satu) gram dan berat bersih 9,31 (sembilan koma tiga puluh satu) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 724/NNF/2024 tanggal 07 Februari 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. HutagaoL, S.Si., M. Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 07 Februari 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 9,31 (sembilan koma tiga puluh satu) gram diduga mengandung narkotika milik Anak yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket narkotika jenis ganja dengan netto 9,31 (sembilan koma tiga puluh satu) gram;
2. 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone nomor *sim card* 08385954842;
3. Uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi maupun Anak, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 22.50 Wib di lapangan sepak bola Jalan Siatas Barita, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Anak telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Pematang Siantar diantaranya oleh Saksi Syamuel Simorangkir dan Saksi Albinus Tarigan;
2. Bahwa dari penangkapan terhadap Anak ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis ganja dengan netto 9,31 (sembilan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tiga puluh satu) gram, 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone nomor *sim card* 08385954842 dan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

3. Bahwa Anak memperoleh 4 (empat) paket narkoba jenis ganja tersebut dari seseorang yang bernama Putra dengan cara membeli dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

4. Bahwa tujuan Anak membeli narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk diserahkan kepada teman Anak yang bernama Hafiz karena sebelumnya Hafiz menyuruh Anak untuk membelikan ganja seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan memberikan uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Anak;

5. Bahwa Anak mendapatkan imbalan atau upah berupa uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari Hafiz;

6. Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba;

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 037/IL.10040.00/2024 tanggal 05 Februari 2024, dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 724/NNF/2024 tanggal 07 Februari 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan netto 9,31 (sembilan koma tiga puluh satu) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Anak untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Anak (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa sesuai fakta di persidangan yang diajukan Penuntut Umum sebagai Anak dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama **ANAK** yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Anak (*error in persona*);

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik Dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak yang bersesuaian dengan identitas Anak dalam surat dakwaan *a quo* dan Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar [REDACTED] yang terlampir dalam berkas



perkara diketahui bahwa Anak lahir pada [REDACTED] 2006 dan saat ini Anak berumur 17 (enam belas) tahun, dengan demikian Anak termasuk ke dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum tersebut, Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli atau dapat juga diartikan sebagai memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang, dan yang dimaksud dengan menjual yaitumemberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan membeli yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menerima yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mengakibatkan sesuatu tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;

vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari penangkapan terhadap Anak ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis ganja dengan netto 9,31 (sembilan koma tiga puluh satu) gram, 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone nomor *sim card* 08385954842 dan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak memperoleh 4 (empat) paket narkotika jenis ganja tersebut dari seseorang yang bernama Putra dengan cara membeli dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Anak membeli narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk diserahkan kepada teman Anak yang bernama Hafiz karena sebelumnya Hafiz menyuruh Anak untuk membelikan ganja seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan memberikan uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Anak;
- Bahwa Anak mendapatkan imbalan atau upah berupa uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari Hafiz;

maka Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Anak yang membeli narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Putra sesuai permintaan Hafiz dengan menerima imbalan atau upah berupa uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari Hafiz merupakan perbuatan yang Anak lakukan untuk menjadi perantara dari Putra dan Hafiz dalam jual beli narkoba jenis ganja;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 724/NNF/2024 tanggal 07 Februari 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan netto 9,31 (sembilan koma tiga puluh satu) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Anak dalam melakukan perbuatannya menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis ganja tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Anak tidak berhak untuk melakukan tindakan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Hakim berpendapat bahwa tindakan Anak yang telah menjadi perantara dalam jual beli ganja yang merupakan Narkotika Golongan I yang berbentuk tanaman dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Hakim sub unsur secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim akan mempertimbangan tuntutan Penuntut Umum, permohonan Penasihat Hukum Anak serta rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Soisl (LPKS) Kota Pematang Siantar selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah didengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak merasa bersalah dan mengakui perbuatannya, Anak menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Anak masih ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati semangat di dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah *restoratif justice*, sehingga menurut Hakim adalah tidak adil kiranya jika pendekatan yang dipergunakan harus bersifat pembalasan (*retributif*). Namun justru yang tepat adalah pendekatan edukatif dimana pencerahan tersebut tidak hanya ditujukan kepada Anak melainkan juga kepada Keluarga Anak agar lebih memperhatikan aspek spiritualitas, psikologis dan edukasi Anak disamping kebutuhan materialitasnya;

Menimbang bahwa memperhatikan pendapat Orang Tua Anak selaku ibu kandung Anak yang pada pokoknya menerangkan merasa menyesali atas apa yang telah dilakukan Anak dan berjanji akan lebih memberikan perhatian

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak dan menyatakan masih sanggup untuk merawat serta mendidik Anak;

Menimbang bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatannya memberikan rekomendasi agar "*anak dapat dijatuhi hukuman ringan ringanya*" dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Anak masih Labil sehingga mudah terpengaruh gesekan lingkungan;
2. Anak adalah korban peredaran gelap Narkotika;
3. Kurangnya pengawasan orangtua terhadap lingkungan pergaulan anak ;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Anak, Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa makna pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada Anak dalam bentuk sanksi bertujuan untuk memperbaiki perilaku Anak dan pemidanaan bersifat pembinaan bukan pembalasan dimana pembatasan kebebasan Anak merupakan pilihan terakhir;
- Bahwa penanganan perkara pidana berdasarkan SPPA juga mengutamakan pemberlakuan prinsip *restorative justice* yang dimaknai dengan upaya yang maksimal untuk mengembalikan keadaan kepada keadaan semula ataupun menghentikan dampak negatif tindak pidana dengan memperhatikan kepentingan korban;
- Bahwa pemidanaan yang dilakukan terhadap Anak bukanlah untuk membalas perbuatan Anak melainkan untuk menegakkan norma hukum pidana serta untuk mendidik dan membina Anak agar Anak bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dikemudian hari Anak tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum serta mengurangi dampak negatif terhadap perkembangan diri Anak;
- Bahwa oleh karena itu pidana yang dijatuhkan patut ditujukan agar Anak menyadari betul akan perbuatannya yang salah dan tidak akan mengulangnya kembali, hal mana yang dapat terjadi apabila Anak memperoleh bimbingan ataupun pendidikan secara menyeluruh yang lebih baik;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat bahwa penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dan kesejahteraan dan tanggung jawab anak dalam penerapan hukum terhadap anak di bawah umur sebagaimana diatur Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



juga harus mempertimbangkan beratnya beban tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, maka demi penerapan asas-asas tersebut Hakim berpendapat Anak dalam perkara *a quo* dapat dijatuhi pidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan, yang mana pidana Penjara bagi Anak akan ditempatkan khusus yaitu di LPKA dan negara wajib memberikan hak untuk Anak yang berada di LPKA, yaitu memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa Hakim menyadari kebenaran yang hakiki adalah milik Tuhan Yang Maha Esa, akan tetapi sebagai pemangku Kekuasaan Kehakiman Hakim tetap harus memutuskan dengan rasa keadilan baik bagi Anak maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa masa pemidanaan yang akan dijalani oleh Anak sepatutnya dijalankan secara baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem pidana bagi Anak dimana pelaksanaan pidana terhadap Anak harus pula memperhatikan adanya hak Anak untuk mendapatkan pendidikan keagamaan yang dapat membantu Anak dalam meningkatkan spiritual keagamaan yang dapat digunakan oleh Anak untuk memperbaiki dirinya;

Menimbang bahwa setelah Hakim mempertimbangkan kualitas perbuatan, latar belakang, dan dampak bagi Anak ke depannya serta permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak, permohonan orang tua Anak serta Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, maka Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Anak, oleh karena itu Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang patut dan adil bagi Anak yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sistem pemidanaan yang bersifat pidana kumulatif yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu dan pidana denda;

Menimbang bahwa Pasal 71 ayat (3) *juncto* Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat ketentuan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan asas *lex specialist derogat lex generalie*, apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus maka yang dipergunakan adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih khusus tersebut dari pada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara umum, maka dalam perkara *a quo* penjatuhan pidana yang akan diputus oleh Hakim akan berdasarkan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Anak selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana pelatihan kerja yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket narkoba jenis ganja dengan netto 9,31 (sembilan koma tiga puluh satu) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone nomor *sim card* 08385954842;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari tindak pidana akan tetapi bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak belum pernah dipidana;
- Anak masih berusia muda sehingga patut diharapkan dapat berubah serta memperbaiki dirinya dikemudian hari;
- Anak masih ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan pelatihan kerja selama **3 (tiga) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkotika jenis ganja dengan netto 9,31 (sembilan koma tiga puluh satu) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone nomor *sim card* 08385954842;

Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **05 Maret 2024**, oleh **Febriani, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga, dengan dibantu oleh **Jonny Sidabutar, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh **Heri Santoso, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jonny Sidabutar. S.H.

Febriani, S.H.